



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 4/ Pdt.P/2024/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

MUNAWRROH, Lahir di Sampang, tanggal 06 Maret 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus ibu rumah tangga, Alamat di Dusun Polai timur, Desa bire tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur..... sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 4/Pdt.P/2024/PN.Spg, telah mengajukan permohonan Data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 08 Maret 1981 dengan nama MUNAWARROH dari Ibu yang bernama SUMIATI yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-04012024-0059 tertanggal 4 Januari 2024 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 1 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Kunjungan ke Luar Negeri namun dalam Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 data tersebut adalah Tidak Sesuai, (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk No.NIK :3527114803810005 tertanggal 21 Juli 2022, Kartu Keluarga No. 3527110601120048 tertanggal 12 April 2021, Surat Keterangan Domisili Bira Tengah Nomor 470/52/454.411.12/2023 tertanggal 28 Desember 2023, Kutipan Akta Nikah Momor:0765/067/VI/2012 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/38/II/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM tertanggal 2 Januari 2024 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang cq Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 data Nama tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 2 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor XE370230 khusus mengenai Nama Tempat dan Tanggal Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : *Mohon Putusan seadil-adilnya*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy KTP, atas nama MUNAWARROH HJ. JUHAIRIAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04012024-0059 atas nama MUNAWARROH diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama H. ACH ROSIDI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0765/067/VI/2012 atas nama H. ACH ROSIDI dan MUNAWARROH diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama SUTINA diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUNAWARROH HJ. JUHAIRIAH diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat keterangan Domisili atas nama MUNAWARROH diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 3 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muksi Hsani

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama MUNAWARROH;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Polai timur, Desa bire tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama Sutina diganti menjadi Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIIRIAH;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sofiyanto.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama MUNAWARROH;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Polai timur, Desa bire tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 4 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama Sutina diganti menjadi Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 5 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH, dimana dari bukti P-1 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Polai timur, Desa bire tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama Sutina diganti menjadi nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian dengan bukti P-7 yang menyatakan bahwa pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 6 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon untuk anaknya beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di paspor sebagaimana bukti P-5 sesuai dengan KTP, atas nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH sebagaimana bukti diberi tanda bukti P-1, Kartu Keluarga atas nama H. ACH ROSIDI, sebagaimana diberi tanda bukti P-3 dan surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang undang Keimigrasian dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 diganti menjadi nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 08 Maret 1981, beralamat di Dusun Polai Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sesuai dengan KTP, atas nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH, Kartu Keluarga atas nama H. ACH ROSIDI, dan surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUNAWARROH HJ.JUHAIRIAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut untuk mendaftarkan mengenai pergantian nama pada dokumen yang tertera di Paspor Nomor XE370230 tertulis Nama SUTINA tempat tanggal lahir di Pamekasan Tanggal 01 Februari 1982 yang dimiliki Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kabupaten Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal, 15 Januari 2024, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 7 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasan Basri.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasan Basri

Eliyas Eko Setyo, S.H,M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
Sumpah.....	Rp. 20.000,
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 8 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)